



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/219/1.12/2022

TENTANG

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, perlu menetapkan nomenklatur dan tugas sub koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
 - b. bahwa pelaksanaan tugas Sub koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022.
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sub koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA** : Jabatan fungsional yang menjadi Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KEEMPAT** : Jabatan fungsional yang menjadi Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini dengan uraian sebagai berikut:
- a. Sub koordinator diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - b. dalam keadaan tertentu Sub koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.
- KELIMA** : Sub koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Mei 2022



AUTENTIFIKASI

**NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

A. Sub Koordinator pada Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Koordinator Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Badan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Sub Koordinator Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- b. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- d. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- f. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- h. menyiapkan bahan monitoring realisasi pengeluaran;
- i. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- j. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan; dan
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

B. Sub Koordinator pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang terdiri atas :

1. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

2. Sub Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

C. Sub Koordinator pada Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas :

1. Sub Koordinator Pendidikan Politik Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

D. Sub Koordinator pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

2. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

E. Sub Koordinator pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen dan Penanganan Konflik Sosial, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta pelaporan di bidang penanganan konflik Sosial.

**TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

1. Sub koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada masing-masing uraian tugas.
2. Jangka waktu penugasan sebagai sub koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Pelaksanaan tugas sebagai Sub koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
4. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas sebagai Sub-koordinator diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.



AUTENTIK